

## BAB I PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang Masalah*

Agar dapat mengetahui perkembangan usaha pada akhir periode tertentu maka perusahaan perlu menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan merupakan produk akhir dari suatu proses akuntansi yang menjadi tanggung jawab manajemen kepada pihak intern dan pihak ekstern seperti kreditur, pemegang saham, dan dirjen pajak (pemerintah). Bagi pihak intern, laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja dan pertanggung jawaban terhadap tugas-tugas yang dibebankan pada manajemen perusahaan. Sedangkan bagi pihak ekstern perusahaan, laporan keuangan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan investasi, pemberian kredit, dan sebagai dasar penetapan pajak.

Laporan keuangan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan biasanya dikenal dengan istilah laporan keuangan fiskal. Sedangkan laporan yang merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun yang bersangkutan dan penyusunannya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dikenal dengan istilah Laporan Keuangan Fiskal. Dasar perhitungan pajak penghasilan yang dilaporkan dan dibayar perusahaan adalah dari laba usaha yang diperoleh dari perhitungan laba rugi yang dibuat perusahaan atau yang dikenal dengan laporan laba rugi.

Pada tanggal 1 Januari 2009, Pemerintah memberlakukan Undang Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang merupakan perubahan terakhir atas Undang Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terdapat beberapa perubahan ketentuan yang diterapkan didalam Undang Undang Perpajakan apabila dibandingkan dsengan Undang – Undang Perpajakan yang berlaku sebelumnya.

Pemberlakuan Undang Undang Perpajakan ini yang baru diterapkan untuk perhitungan pajak tahun 2009 sehingga masih memerlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk menghindari kesalahpahaman ataupun kesalahan dalam menetapkan pajak yang terutang pada keuangan negara Berdasarkan alasan tersebut maka penulis mengambil judul penelitian Analisis Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus PT. Alcofero Bintang Cemerlang, Medan).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : “ Bagaimana perbedaan penerapan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 dibandingkan penerapan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Terhadap Laba Perusahaan ?”